



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

NOMOR : HK.02.02/C/ **334** / 2024

TENTANG

TIM KERJA DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu disusun tim kerja;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 208);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2149/2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Kerja.

KEDUA : Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- A. Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan, Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I, dan Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja, yaitu:
  1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekeparantinaan Kesehatan;
  2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang;
  3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan;
  4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus; dan
  5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas.

B. Loka Kekarantinaan Kesehatan terdiri dari 4 (empat) Tim Kerja, yaitu:

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan;
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang;
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan;
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus.

**KETIGA** : Setiap Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan.

**KEEMPAT** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan menetapkan susunan keanggotaan Tim Kerja yang terdiri dari ketua dan anggota, serta uraian tugas Tim Kerja.

**KELIMA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

**KEENAM** : Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas sesuai substansi Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETUJUH** : Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi dan ketersediaan sumber daya manusia, Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang

Kekarantinaan Kesehatan dapat membentuk Tim Kerja lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.

KEDELAPAN: Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Keekarantinaan Kesehatan wajib menyampaikan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Kerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

KESEMBILAN: Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta f  
pada tanggal 2 Februari 2024

Direktur Jenderal Pencegahan  
dan Pengendalian Penyakit,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
PENYAKIT  
NOMOR : HK.02.02/C/ 339/2024  
TENTANG  
TIM KERJA DI LINGKUNGAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BIDANG  
KEKARANTINAAN KESEHATAN

TUGAS SESUAI SUBSTANSI TIM KERJA

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah;
  - b. pelaksanaan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan;
  - c. pelaksanaan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - d. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekeantinaan kesehatan;
  - e. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekeantinaan Kesehatan;
  - f. penanggulangan KLB dan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara;
  - g. pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekeantinaan kesehatan;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekeantinaan kesehatan;
  - i. penyiapan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekeantinaan kesehatan.
  
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang mempunyai tugas:
  - a. pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya,

dan/atau pemeriksaan fisik pada alat angkut pada saat keberangkatan dan kedatangan;

- b. penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut;
- c. pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut;
- d. pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada barang;
- e. penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang;
- f. pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang diantaranya berupa kegiatan disinfeksi, dekontaminasi, dan pemusnahan barang yang berisiko.

3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. pengawasan faktor risiko kesehatan pada lingkungan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan laboratorium pada lingkungan;
- b. penerbitan dokumen kesehatan pada lingkungan;
- c. pelaksanaan tindakan penyehatan media lingkungan, termasuk pada situasi khusus;
- d. pelaksanaan tindakan pengamanan limbah, termasuk pada situasi khusus;
- e. pelaksanaan tindakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, termasuk pada situasi khusus.

4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus mempunyai tugas:

- a. pengawasan penyakit menular dan faktor risiko kesehatan pada orang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada orang;
- b. pelaksanaan vaksinasi internasional atau profilaksis;
- c. penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap orang;

- d. pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara;
  - e. penerbitan surat rekomendasi penolakan dan penundaan keberangkatan pelaku perjalanan;
  - f. pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada orang, antara lain karantina, rujukan, isolasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
  - g. pelaksanaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medik;
  - h. pengawasan, pencegahan, dan respon pada situasi khusus, antara lain arus mudik dan balik, haji dan umroh, Pekerja Migran Indonesia (PMI), acara kenegaraan, acara internasional, serta *mass gathering*.
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas mempunyai tugas:
- a. penyediaan bahan media informasi publik;
  - b. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - c. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - d. pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  - e. pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan; dan
  - f. pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU